



BUPATI MUARA ENIM

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 65 TAHUN 2001

TENTANG

URAIAN TUGAS BAGIAN, SUB BAGIAN, SUB DINAS, SEKSI PADA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim dan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 30 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup sehingga berdaya guna, maka di pandang perlu dilakukan Uraian Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Muara Enim Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165) ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim ;
10. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 30 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG URAIAN TUGAS BAGIAN, SUB BAGIAN, SUB DINAS, SEKSI PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUARA ENIM.**

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang di maksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muara Enim.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.
6. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim.

B A B II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha ;
- c. Sub Dinas Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan ;
- d. Sub Dinas Pengawasan dan Pengendalian ;
- e. Sub Dinas Kebersihan Umum dan Pertamanan ;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 2 Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha Terdiri dari :

- a. Sub Bagian

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub bagian Hukum dan Tataaksana;
- c. Sub Bagian Umum;
- d. Sub bagian Keuangan.

Pasal 4

Sub Dinas Analisa Pencegahan Dampak Lingkungan

Sub Dinas Pencegahan Dampak Lingkungan terdiri dari :

- a. Seksi Teknis AMDAL;
- b. Seksi Penerapan RPL dan RKL;
- c. Seksi Analisa dan Evaluasi;

Pasal 5

Sub Dinas Pengawasan dan Pengendalian

Sub Dinas Pengawasan dan Pengendalian terdiri dari :

- a. Seksi Pengendalian;
- b. Seksi Perizinan;
- c. Seksi Pemantauan dan Pemulihan.

Pasal 6

Sub Dinas Kebersihan Umum dan Pertamanan

Sub Dinas Kebersihan Umum dan Pertamanan terdiri dari :

- a. Seksi Kebersihan Umum;
- b. Seksi Pertamanan;
- c. Seksi Sarana dan Pembuangan Sampah.

B A B III

URAIAN TUGAS

Pasal 7

BAGIAN TATA USAHA

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan program dan perencanaan, penghimpunan data dan informasi peraturan perundang-undangan dan ketatalaksanaan, pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, naskah dinas dan pelaporan.
- (2) Uraian tugas di maksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana, program kerja dan pelaporan ;
 - b. Pelaksanaan penghimpunan peraturan perundang-undangan, mempelajari dan menelaah peraturan perundangan di bidang Lingkungan Hidup ;
 - c. Pelaksanaan proses administrasi yang berhubungan dengan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian dampak lingkungan ;
 - d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan ;
 - f. Pelaksanaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, naskah dinas, kearsipan, kehumasan dan perjalanan dinas ;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8
Sub Bagian Perencanaan

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja, penyajian data serta penyiapan laporan.
- (2) Uraian tugas di maksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Mengumpulkan bahan dan menganalisa data penyusunan program;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan usulan Rencana jangka panjang, menengah dan jangka pendek;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan DUK dan DUP;
 - d. Menyiapkan bahan penyusunan program Dinas;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9
Sub Bagian Hukum dan Tatalaksana

- (1) Sub Bagian Hukum dan Tata Laksana mempunyai tugas menghimpun data dan informasi mengenai peraturan perundang-undangan; mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, penegakan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, pelaksanaan publikasi, dokumentasi produk-produk hukum dan ketatalaksanaan ;
- (2) Uraian tugas di maksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Meneliti dan menelaah bahan-bahan untuk rencana Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menyusun dan menertibkan produk-produk Hukum yang ada;
 - d. Menyusun dan menganalisa hasil rancangan peraturan perundang-undangan;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10
Sub Bagian Umum

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, perjalanan dinas, urusan rumah tangga, peralatan dan perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris;
- (2) Uraian tugas di maksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan urusan rumah tangga, pemeliharaan gedung kantor dan inventarisasi barang;
 - b. Pelaksanaan administrasi surat menyurat;
 - c. Menyiapkan administrasi perjalanan dinas pimpinan dan staf;
 - d. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 11
Sub Bagian Keuangan

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja dinas, pengelolaan administrasi keuangan, mengurus pembukuan, melakukan perhitungan anggaran dan verifikasi serta mengurus perbendaharaan.
- (2) Uraian tugas dimaksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan Tata Usaha Keuangan baik rutin maupun pembangunan;
 - b. Menghimpun dan menyusun usulan rencana Anggaran Dinas, baik rutin maupun pembangunan;
 - c. Melaksanakan urusan perhitungan anggaran dan verifikasi;
 - d. Menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12
SUB DINAS ANALISIS PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN

- (1) Sub Dinas Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, melakukan pengkajian dan pembinaan teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), pengawasan dan pengendalian, penerapan pelaksanaan Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) serta melaksanakan koordinasi kegiatan Analisa dan Evaluasi Dampak Lingkungan.
- (2) Uraian tugas di maksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan penyuluhan AMDAL ;
 - b. Pengumpulan dan mengolah data, mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka penerapan RKL dan RPL ;
 - c. pengumpulan dan mengolah data, mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka melaksanakan AMDAL ;
 - d. Pengumpulan , menganalisa, mengkompilasi data dan mengolah data serta mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan evaluasi terhadap tindak lanjut upaya mengatasi dampak lingkungan ;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13
Seksi Teknis AMDAL

- (1) Seksi Teknis AMDAL mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan analisis dampak lingkungan dan pembentukan komisi penilaian analisis mengenai dampak lingkungan ;
- (2) Uraian tugas di maksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana pembentukan Komisi AMDAL;
 - b. Mengendalikan kegiatan baik eksploitasi maupun eksplorasi SDA, Sumber Daya Buatan dan Sumber Daya Genetika yang mempunyai Dampak;
 - c. Melaksanakan pengendalian dampak lingkungan hidup yang berkoordinasi dengan instansi terkait;
 - d. Melaksanakan pembinaan teknis AMDAL dan pengendaliannya pada daerah rawan dampak;

e. Melakukan

- e. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan lingkungan hidup;
- f. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan aturan;
- g. Membuat laporan pembinaan teknis AMDAL guna penyusunan pedoman; dan petunjuk teknis dalam rangka pemberian izin AMDAL;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 14
Seksi Penerapan RPL dan RKL

- (1) Seksi Penerapan RPL dan RKL mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan pengawasan dan pengendalian penerapan RPL dan RKL serta pengelolaan teknis dampak lingkungan ;
- (2) Uraian tugas di maksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. melakukan kegiatan dengan mengadakan koordinasi dengan Seksi Pemantauan dan Pemulihan;
 - b. menentukan parameter yang akan digunakan pada kegiatan RKL/RPL;
 - c. mengetahui dampak yang akan timbul akibat langsung dari kegiatan RKL/RPL;
 - d. membantu penyelesaian diterbitkannya Keputusan tentang dokumen AMDAL, RKL dan RPL;
 - e. menanggapi laporan yang masuk berkenaan dengan RPL dan RKL;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan..

Pasal 15
Seksi Analisa dan Evaluasi

- (1) Seksi Analisa dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi kegiatan analisa mengenai dampak lingkungan serta melakukan evaluasi dan menindaklanjuti pengendalian terhadap dampak lingkungan.
- (2) Uraian tugas di maksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Mengumpulkan data-data analisa baik data primer maupun data sekunder;
 - b. Menggolongkan data-data tersebut;
 - c. Menganalisa data mengenai dampak lingkungan ;
 - d. Menyusun data data tersebut menjadi laporan;
 - e. Melaksanakan koordinasi kegiatan analisa mengenai dampak lingkungan dengan instansi terkait;
 - f. Memprakirakan dampak dan mengevaluasi dampak penting ;
 - g. Menindaklanjuti laporan pengendalian dan poengelolaan terhadap dampak lingkungan;
 - h. Mengolah dan menyusun laporan evaluasi dalam rangka menganalisa data dan informasi serta laporan berupa data akhir pelaksanaan dalam laporan evaluasi tahunan;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

SUB DINAS PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

- (1) Sub Dinas Pengawasan dan pengendalian mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan, pengawasan dan pembinaan perizinan pembuangan limbah serta pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan.
- (2) Uraian tugas di maksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Penyusunan pedoman, petunjuk dan rencana pengelolaan lingkungan hidup ;
 - b. Pelaksanaan pengawasan pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 - c. Pengawasan pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan ;
 - d. Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan ;
 - e. Pengawasan dan pengendalian perizinan pembuangan limbah ;
 - f. Pelaksanaan pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan ;
 - g. Pembinaan pengelolaan lingkungan hidup ;
 - h. Pelaksanaan kegiatan audit lingkungan ;
 - i. Pelaksanaan pengawasan konservasi Sumber Daya Alam ;
 - j. Peningkatan partisipasi masyarakat peduli lingkungan ;
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 17

Seksi Pengendalian

- (1) Seksi Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi pengendalian Instalasi Pengolahan Air Limbah, Sampah, Prokasih dan pencegahan, penanggulangan pencemaran air, udara dan tanah ;
- (2) Uraian tugas di maksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Inventarisasi dan identifikasi pencemaran domestik (sampah rumah tangga, sampah pasar, dll) ;
 - b. Pengendalian dan pembinaan Kali Bersih (Prokasih) ;
 - c. Pengendalian Baku mutu limbah bagi kegiatan produksi usaha dan manusia ;
 - d. Penanggulangan pencemaran udara ;
 - e. Pengendalian pencemaran tanah / lahan kritis ;
 - f. Melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran air, udara dan tanah ;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 18

Seksi Perizinan

- (1) Seksi Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan penyuluhan tentang perizinan, memeriksa, meneliti dan memproses serta pengawasan dan pengendalian perizinan yang berkaitan dengan pembuangan limbah ;
- (2) Uraian tugas di maksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Menerbitkan surat perizinan usaha pertambangan, perindustrian dan pengolahan limbah yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan limbah termasuk penimbunan hasil pengolahan tersebut ;

b. Mencabut

- b. Mencabut dan membatalkan surat izin yang telah diterbitkan;
- c. Menginventarisasi perusahaan-perusahaan yang telah memiliki izin maupun yang belum memiliki izin;
- d. Membina dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan dan atau usaha yang telah memiliki izin di bidang Lingkungan Hidup;
- e. Melakukan upaya penertiban seluruh kegiatan dan atau usaha yang belum memiliki izin di bidang Lingkungan Hidup;
- f. Memberikan rekomendasi pendirian industri;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 19

Seksi Pemantauan dan Pemulihan

- (1) Seksi Pemantauan dan Pemulihan mempunyai tugas menyiapkan bahan, melaksanakan kegiatan pemantauan, pengawasan, pemeriksaan / audit dan pemulihan lingkungan atau sumber daya alam yang diakibatkan oleh pencemaran / kerusakan lingkungan serta pengawasan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam.
- (2) Uraian tugas di maksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Melakukan kegiatan pemantauan, pengawasan dan pemulihan kualitas air, udara dan tanah;
 - b. Melaksanakan kegiatan pemantauan dan pemulihan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pencemaran atau kerusakan lingkungan;
 - c. Melaksanakan penghijauan konservasi alam nasional pada lahan-lahan kritis dan terlantar;
 - d. Menormalisasikan atau memulihkan pencemaran air, udara dan tanah;
 - e. Melaksanakan program kali bersih;
 - f. Melindungi sumber-sumber air;
 - g. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang merusak sumber-sumber air;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 20

SUB DINAS KEBERSIHAN UMUM DAN PERTAMANAN

- (1) Sub Dinas Kebersihan Umum dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan persiapan bahan perencanaan, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kebersihan, pertamanan, pengawasan dan pengendalian operasional pelaksanaan kebersihan dan pertamanan, pengelolaan sarana kebersihan dan tempat pembuangan akhir sampah.
- (2) Uraian tugas di maksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Penyusunan rencana penyelenggaraan kebersihan umum dan pertamanan;
 - b. Penyusunan rencana kegiatan operasional penyelenggaraan kebersihan dan pertamanan ;
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebersihan dan pertamanan ;
 - d. Pelaksanaan penyuluhan kebersihan umum dan pertamanan ;
 - e. Pelaksanaan pengaturan dan pengelolaan sarana kebersihan dan tempat pembuangan akhir sampah ;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atas.

Pasal 21
Seksi Kebersihan Umum

- (1) Seksi Kebersihan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana penyelenggaraan kebersihan, pengawasan penyelenggaraan kebersihan dan pengaturan retribusi sampah ;
- (2) Uraian tugas di maksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana operasional pembersihan sampah, pengangkutan sampah dan tinja;
 - b. Melaksanakan pembersihan dan pengumpulan sampah pada jalan umum, kompleks perumahan, pertokoan dan perkantoran serta saluran dan selokan;
 - c. Melaksanakan pengangkutan dan pembuangan sampah dan tinja ke TPA;
 - d. Melaksanakan pengawasan pekerjaan bawahan dalam kegiatan pembersihan sampah, pengangkutan sampah;
 - e. Melaksanakan pengolahan sampah di lokasi TPA;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 22
Seksi Pertamanan

- (1) Seksi Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, petunjuk teknis dan koordinasi penyusunan rencana penataan pertamanan, keindahan dan penghijauan kota sesuai dengan tata ruang kota serta penyediaan bibit tanaman hias dan pohon pelindung ;
- (2) Uraian tugas di maksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Menata, memelihara dan membersihkan taman-taman yang sudah ada;
 - b. Merencanakan pembuatan taman-taman yang baru di tempat yang dianggap perlu;
 - c. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana pertamanan;
 - d. Memberikan petunjuk kepada bawahan dalam rangka pemeliharaan dan kebersihan taman;
 - e. Pembuatan laporan kepada atasan tentang kegiatan pertamanan yang sudah dilaksanakan;
 - f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu dalam bidang tugas;
 - g. Mengatur dan memelihara pemasangan dan pemakaian lampu-lampu hias;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 23
Seksi Sarana dan Pembuangan Sampah

- (1) Seksi Sarana dan Pembuangan Sampah mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan pengadaan peralatan kebersihan, sarana dan prasarana kebersihan, melakukan pemeliharaan dan pengelolaan tempat pembuangan akhir sampah.
- (2) Uraian tugas di maksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Mengatur dan memelihara kendaraan dan alat kebersihan;
 - b. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kebersihan sesuai dengan kebutuhan;

c. Memberikan

- c. Memberikan petunjuk kepada bawahan dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan;
- d. Melaksanakan penyimpanan dan pembukuan barang-barang dan peralatan kebersihan;
- e. Membuat laporan kepada atasan tentang pelaksanaan kegiatan, pengadaan, pendistribusian dan penyimpanan sarana dan prasarana kebersihan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 24

Hal - hal yang belum di atur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan tersendiri oleh Bupati.

Pasal 25

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 4 Juli 2001

BUPATI MUARA ENIM



AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 4 Juli 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM



ERMAN ROBAIN SIROD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2001 NOMOR 68